

KONTRADIKSI HADIS EKSKUSI HUKUM MATI PELAKU MURTAD DALAM PARADIGMA FIKIH KONTEMPORER

A.Makki¹, Malika Alea Casta², Imam Musafak³

^{1,3}Prodi Ilmu Hadits, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul
Ulum Blora, Indonesia

²UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Kajian tentang hadis hadis kontradiktif dikenal dengan istilah “ilmu mukhtalaf al-hadith”. Ilmu ini berupaya untuk menyelesaikan adanya perselisihan atau perbedaan yang sangat mencolok Antara dua hadis atau lebih dengan beberapa cara, di antaranya: al-jam’u (pengkompromian), nasikh dan mansukh (penghapusan) dan al-tarjih (pengunggulan). Dalam kasus pelaku murtad mayoritas riwayat menyebut hukumannya adalah eksekusi mati. Meskipun ada juga riwayat lain yang menjelaskan penangguhan hokum mati untuk memberikan kesempatan bertaubat bagi pelaku murtad. Ulama kontemporer menentang penjatuhan hukuman mati kepada pelaku murtad yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Hal ini dilakukan tidak dalam rangka menentang otoritas hadi sahih tentang hokum mati bagi pelaku murtad. Namun dengan pertimbangan untuk menjaga keseimbangan hidup bernegara dan beragama. Dengan mengedepankan pendekatan fiqih, artikel ini mencoba mengkaji hadis hadis tentang hukuman bagi pelaku murtad dengan metode al-jam’u dan menjadikan pendapat an-Nakha’I sebagai kesimpulan.

Kata kunci: hadis, murtad, hokum mati, al-jam’u

Abstract

A study on contradictive hadith is popular with terms “ilmu mukhtalaf al-Hadith”. This study tries to solve the big contradiction or the difference between two haith or more though some ways, for instance, al–jam’u (compromisation), nasikh and mansukh (elimination), and al-tarjih (priority). In a case of murtad person, the majority of riwayat mention the punishment is death execution. However, there is also a riwayat that explains the delay of death execution to give a chance for murtad person to do taubat. The contemporer shoolars (ulama) debate the death punishment for murtad person that is done in hurry. It is done to debate the authority of shahih hadith about death punishment for murtad person, but with the consideration of keeping the life balace in nation and religion. By prioritizing fiqh approach, this article

tries to study hadith on punishment for murtad person through al-jam'u and uses an-Nakha'i as conclusion.

Keywords: Hadis, murtad, death punishment, al-jam'u

Pendahuluan

Sebagai seorang muslim yang cinta terhadap agama dan sunnah nabinya nisaya ia akan mendalami ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, sepuh hati dan mengamalkan ajaran agamanya secara kaffah. Dua sumber utama yang merupakan warisan abadi dari Nabi Muhammad saw sejatinya adalah pedoman hidup yang dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan hakiki baik dalam dimensi rasional, emosional, maupun spritual.¹ Pengaruh budaya, teknologi dan pergaulan -tanpa sekat agama, bangsa dan bahasa- pada masa kini tentunya dapat mengakibatkan seseorang jauh dari ajaran agama dengan tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban yang telah disyari'atkan. Bahkan lebih dari itu dengan pemahaman yang rendah terhadap ajaran agamanya, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan agamanya dan berganti dengan memeluk agama yang diyakininya, atau agama calon pasangan hidupnya. atau bahkan tidak memeluk agama sama sekali. Sebagaimana yang sering kita saksikan budaya berganti agama yang dilakukan oleh artis-artis di televisi. Beberapa tokoh PKI seperti D.N. Aidit, Amir Syarifuddin dan Tan Malaka disinyalir merupakan seorang muslim yang taat sebelum mereka berganti baju komunisme. Seorang Aidit di masa mudanya bahkan sempat mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, seperti perkumpulan "Nurul Islam", yang berorientasi kepada muhammadiyah. Transformasi keyakinan dalam diri seseorang, menurut penulis, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal. Termasuk dalam faktor ini yang umum diketahui adalah ekonomi, keluarga dan pemahaman terhadap agamanya yang dangkal. Kedua pengaruh eksternal, perkumpulan seseorang dengan beberapa aliran pemikiran progresif, ideologi-ideologi dunia membuka wawasan yang kritis dan tidak jarang pada saat yang bersamaan membuat jurang pemisah dengan ajaran yang diyakini sebelumnya, sehingga tatkala ia

¹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

melihat atau merasakan ada suatu hal yang bertentangan antara ajaran agama yang ia anut semula dengan praktek di lapangan oleh sebagian komunitas pemeluk agama yang sama, ia pun akan mencari suatu bentuk ideologi yang baru dan sesuai dengan gejala hati dan pemikirannya. Tradisi pindah keyakinan bukanlah satu barang yang baru. Pasca wafatnya Nabi, selain ditandai dengan terjadinya suksesi kepemimpinan umat di tangan Abu Bakar ra, juga ditandai dengan gelombang aksi pemurtadan besar-besaran pada saat itu. Sikap yang diambil oleh Abu Bakar dengan cara memerangi mereka bukanlah tanpa adanya perselisihan pendapat antar sahabat, namun dengan keyakinan dan ketulusan Abu Bakar para sahabat pun menyetujuinya.² Penulis mencoba membahas lebih jauh hadis-hadis tentang murtad (pindah keyakinan), konsekuensi hukum yang harus diterimanya, serta perbedaan pendapat di antara ulama terkait putusan eksekusi hukuman mati bagi mereka yang secara sadar dan sengaja mengganti keyakinannya.

Metodologi

Dalam meneliti hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Yaitu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menelusuri beberapa sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan sumber dari buku buku karya pengarang terpercaya, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk seperti skripsi dan tesis.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Murtad

Kata murtad merupakan derivasi dari bentuk masdar “riddah” yang memiliki arti etimologi mengembalikan sesuatu baik berupa bentuk fisik atau sifat. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-An’am: 28

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

² M. Husain Haekal, *Abu Bakar As-Siddiq*, terj: Ali Audah, cet.3 (Jakarta: Litera AntarNusa, 2003), 105

Artinya: “Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta”

Begitu juga dalam Q.S al-Baqarah: 109

لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

Artinya: “Sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali”.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ulama dalam mengartikan riddah dalam arti operasionalnya (istilah), antara lain:

- 1) Al-Kasani al-Hanafi: suatu ungkapan atas sikap berpaling dari keimanan³
- 2) Ilyas al-Maliki: melakukan suatu bentuk kekufuran setelah memeluk islam baik dengan ucapan yang jelas, atau berupa tindakan.
- 3) Al-Baijuri Asy-Syafi'i: Memutuskan tali keislaman dengan disertai niat, atau ucapan, atau tindakan yang mengandung kekufuran seperti sujud kepada berhala baik dengan tujuan mengolok-olok, menentang atau meyakini. ⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya ketiga definisi tersebut memiliki kesamaan arti. Hanya saja, definisi yang disampaikan oleh al-Baijuri adalah lebih baik berdasarkan cakupan maknanya yang lebih luas, yakni meliputi arti murtad itu sendiri dan di saat yang bersamaan juga mencakup terhadap kategorisasi murtad.

1. Kategorisasi Murtad

Seseorang dapat dikatakan murtad atau telah keluar dari agama Islam jika memang ia termasuk ke dalam salah satu dari kategori murtad berikut ini. Pertama, riddah i'tiqadi. Yaitu suatu tindakan kekufuran dengan cara merahasiakan perpindahan keyakinannya dalam hati. Kedua, riddah jahri, yaitu suatu ucapan atau tindakan yang mengandung kekufuran dilakukan secara terang-terangan baik dengan membuat pernyataan atas perpindahan keyakinan atau pun tidak. Ketiga, riddah 'inadi. Yaitu suatu sikap dan

³ Al-Kasani, *Badai'u as-Sonai' fi Tartib asy-Syarai'*, cet.2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986), vol. 7, hal. 134

⁴ Nu'man Abdul Razaq, *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, hal. 37

pernyataan yang jelas atas perpindahan keyakinan dari Islam disertai tindakan memusuhi Islam dengan berbagai cara yang dapat dilakukannya.⁵

2. Syarat Murtaḍ

Dalam fikih Islam dijelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang yang murtaḍ manakala terdapat beberapa kriteria berikut ini:

a. Baligh

Dalam mazhab Hanafi dinyatakan bahwa seorang anak kecil yang berakal meskipun belum mencapai usia baligh telah sah keislamannya dan wajib atasnya untuk melakukan ibadah-ibadah amaliyah. Dan masih menurut mazhab ini bahwa sifat riddah (murtaḍ) itu dapat terjadi dan sah menurut mazhab mereka, maka konsekuensinya pernikahannya dengan wanita muslim menjadi batal, tidak dapat mendapatkan warisan. Namun demikian anak kecil tersebut tidak sampai dibunuh, dikarenakan usia mereka tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang berhak mendapatkan sanksi berat.⁶

b. Berakal

Mengenai syarat yang kedua ini para imam mazhab bersepakat bahwa murtaḍ yang dilakukan oleh orang yang hilang sebab gila tidak dinilai sah sehingga ia tidak dikenakan hukum apa pun. Namun apabila hilang akalnya itu disebabkan pelaku mabuk atau mngonsumsi obat terlarang dengan di sengaja maka dalam hal ini para ulama memiliki pendapat yang berebeda antara satu sama yang lain. Menurut mazhab Hanafi bahwa seseorang yang mabuk tidak syah dalam melakukan apa pun termasuk di dalamnya ketika melakukan perbuatan murtaḍ. Sedangkan menurut mazhab syafi'i ditegaskan bahwa seorang yang mabuk dan melakukan perbuatan murtaḍ maka dinilai sah dan berhak atasnya untuk dikenakan sanksi yang sesuai syariat.⁷

c. Berdasarkan atas keinginan sendiri

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran dan kemudian ia melakukannya, maka ia tetap dinilai muslim. Berbeda halnya dengan pendapat yang dilontarkan oleh Muhammad ibn

⁵ Diya al-Din, "*Tahqiq Khilaf Fiqhi Haula Qotli al-Murtaḍ...*" Al-Bayan, diakses dari <http://www.albayan.ae/sports/2005-10-31-1-112469>, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 23.40

⁶ Lihat: Nu'Man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtaḍ*, hal. 45

⁷ Nu'Man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtaḍ*, hal. 51-52

Hasan al-Hanafi yang menyatakan bahwa pemaksaan dalam murtad tetap dinilai murtad yang sah untuk dikenakan sanksi

3. Riwayat Hadis Tentang Murtad

Dalam pembahasan murtad dan landasan hukumnya, penulis melihat setidaknya ada dua hadis yang saling terkait dan selalu menjadi alat legitimasi dalam hal membenaran terhadap vonis hukuman mati yang harus diterima oleh seorang yang murtad. Meski demikian penulis melihat bahwa para fuqoha kontemporer justru memiliki kecondongan untuk perlunya menimbang hadis ketiga (tentang Ummu Roma⁸) sehingga pada masa kini tidak ada satu pun negara muslim yang melaksanakan eksekusi hukum mati bagi seorang yang murtad.

a. Hadis tentang hukuman mati bagi murtad

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِرِنَادِقَةٍ
فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ،
لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ
اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

8

Artinya: “Ber cerita kepada kami Muhammad Ibn Al-Fadl, ber cerita kepada kami Hammad Ibn Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, ia berkata: “dihadapkan kepada Ali ra segolongan zindiq, maka ia (perintahkan) membakar mereka semua, kemudian sampailah berita tersebut kepada Ibnu Abbas, ia pun berkata: andaikan saja saya ada (di tempat tersebut) niscaya tidak akan kulakukan pembakaran tersebut, disebabkan adanya larangan Rasulullah Saw “ Jang anlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah”, namun aku tetap akan

⁸ Bukhari No.6922 cet.1 vol.9 (Dar at-Tuqah al-Najah) hal.15.

membunuh mereka, didasari oleh ucapan Rasulullah saw: “Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah mereka”

b. Fiqih Hadis

Ada dua pelajaran utama yang dapat kita ambil dari hadis di atas. Pertama, Maksud dari hadis di atas menurut mayoritas ulama fikih adalah seorang yang berpindah keyakinan dari agama yang hak (Islam) kepada agama yang lain, baik laki-laki atau perempuan, jika sudah sah dinyatakan murtad, maka ia berhak untuk dibunuh.⁹ Namun dalam mazhab hanafi terdapat pengecualian yaitu, jika seorang murtad adalah seorang perempuan maka ia tidak boleh dibunuh melainkan cukup dengan dipenjara saja sampai ia bertaubat atau mati. Kedua, larangan memberikan hukuman dengan cara membakar. Dalam hal ini Al-Muhallab berpendapat bahwa, larangan di atas tidak bersifat tahrim (haram) mutlak melainkan hanya sebatas pengajaran Rasulullah bahwa dalam memberikan hukuman dianjurkan mengedepankan etika dan bersikap tawadhu kepada Allah. Dengan asumsi bahwa pembakaran yang dilakukan oleh Ali ra. Terhadap golongan khawarij, dan pendapat ulama Madinah yang memperbolehkan bagi para pemilik kuda untuk membakar kudanya hidup-hidup menunjukkan bahwa maksud hadis di atas adalah suatu anjuran saja untuk tidak melakukan pembakaran dan bukanlah perintah yang bersifat wajib.¹⁰ Berbeda halnya dengan pendapat Turbisti yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ali ra adalah murni ijtihad (dimana ijtihad itu bisa benar, dan bisa salah) bukan atas jalan tauqifi oleh karenanya di saat telah sampai kepadanya sebuah komentar dari Ibnu ‘Abbas (sebagaimana hadis di atas) ia lantas berucap “Wayha Ummi Ibnu Abbas,” menurut para pakar, bahwa ucapan Ali ra tersebut adalah suatu pujian kepada Ibnu Abbas yang telah mengingatkannya, bahkan dalam satu riwayat yang lain Ali berkomentar, “benar apa yang dikatakan Ibnu Abbas”¹¹

c. Pendapat Ulama Seputar Arti Murtad Dalam Hadis

Dalam memahami hadis di atas para ulama memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain. Sehingga hal itu dapat berimbas terhadap konsekuensi

⁹ Asy-Syafi’i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Makrifat, 1990), Juz.1, hal. 294. Bandingkan dengan: Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), Juz. 4, hal. 242

¹⁰ Ibnu Battal, *Syarah Sahih al-Bukhari*, cet. 2 (Riyad: Maktabat Al-Rusyd, 2003), Juz. 5, hal. 172

¹¹ Al-Harawi, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykati al-Masabih*, cet 1 (Beirut: Dar Al-Fikri, 2002), Juz 6, hal. 2309

hukum yang akan diterima oleh seorang murtad. Para fuqaha sepakat dalam hal menggunakan hadis di atas sebagai dalil atas larangan berpindah keyakinan dan konsekuensi hukum yang akan ditanggung bagi seorang murtad. Namun demikian, terdapat sebagian pakar fikih dalam memahami hadis di atas secara literal (tekstual), dan karenanya terdapat klaim dari kelompok ini bahwa siapa saja yang berpindah keyakinan dari agamanya menuju agama yang lain sementara ia berada dalam perlindungan negara Islam, maka konsekuensinya ia harus dibunuh, kecuali jika ia berpindah keyakinan ke agama Islam.

Oleh karenanya, jika ada seorang kafir Nasrani berpindah keyakinan kepada agama yahudi, menurut sebagian pendapat mazhab literalis ia termasuk ke dalam cakupan makna hadis di atas. Hal itu didasari oleh lafaz “baddala” yang kemudian diartikan oleh penganut mazhab ini secara tekstual apa adanya. Al-Muzani dan Rabi’ meriwayatkan bahwa Imam Syafi’i dalam satu kesempatan mengatakan: “bahwasanya seorang kafir dzimmi yang berpindah keyakinan itu sama artinya dengan perpindahan status sebagai kafir harbi, sehingga ia berhak diusir oleh seorang pemimpin negara dari negara Islam, dan harta yang ditinggalkan halal untuk diambil.¹²

Adapun pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa maksud dari hadis di atas adalah ditujukan untuk murtad dalam arti yang sebenarnya, yaitu perpindahan keyakinan dari agama yang benar (Islam) kepada agama selain agama tersebut. Al-Khurasyi al-Maliki berpendapat bahwa jika seorang kafir berpindah keyakinan kepada agama selain Islam, maka kami tidak akan memvonisnya sebagai seorang murtad yang akan menerima konsekuensi hukum sebagaimana hadis di atas. Hal ini didasari atas suatu adagium yang menyatakan bahwasanya kufur pada setiap ragam (agama) nya sejatinya adalah agama yang satu (agama kafir)¹³

- a. Hadis tentang kategorisasi hukum mati

¹² Nu’Man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtad.*, hal. 33 Baca: Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar*, hal. 152

¹³ Al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil* (Beirut: Dar Al-Fikri, T.T), Juz. 3, hal. 226

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »

14

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Menceritakan kepada kami Hafs Ibn Ghiyats, dan Abu Muawiyah, dan waki’, dari al-A’ masy, dari Abdillah Ibn Murrah, dari Masruq, dari Abdillah, berkata: Rasulullah saw bersabda: “tidak halal darahnya seorang muslim, yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan oleh salah satu ketiga jenis ini: Zina Muhshan, Pembunuhan dengan sengaja, dan seorang yang berpindah agama yang memisahkan diri dari jama’ah”.

b. Fikih Hadis

Pada teks hadis di atas dijelaskan bahwa salah satu penyebab halal (dibunuh) darahnya seorang muslim ialah karena telah meninggalkan agamanya dan meninggalkan jama’ah.

Senada dengan komentar al-Battal, dalam penjelasannya, al-Nawawi menyatakan bahwa maksud hadis di atas bersifat umum terhadap semua jenis murtad dari Islam dengan segala bentuknya, dengan konsekuensi hukuman mati, jika tidak kembali kepada agama Islam. Para ulama menambahkan bahwa, hadis di atas juga dimaksudkan kepada setiap bentuk separatis terhadap jama’ah baik dengan perbuatan “bid’ah”, bughat, atau selainnya seperti yang dilakukan oleh kelompok khawarij.¹⁵

B. Eksistensi Hukum Bagi Murtad dalam Perspektif al-Qur’an

¹⁴ Muslim, *Sahih al-Muslimi*, no. 1676 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Islami) vol. 3. Hal.1302

¹⁵ Al-Nawawi, *Syarh Sahih al-Muslim*, cet 2 (Beirut: Dar Ih ya al-Turats al-Arabi, 1392 H), juz 11, hal. 164

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moqsith dinyatakan bahwa murtad dengan semua kata derivatifnya tercantum dalam al-Quran. Ia biasanya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi, Nasrani, dan lainlain. Sekurang-kurangnya ada tiga ayat al-Qur'an yang menunjuk soal murtad ini.¹⁶ Ayat yang pertama adalah Q.s. al-Mâ'idah [5]: 54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; "Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 54)

Ayat kedua yang membicarakan soal murtad adalah Q.s. al-Baqarah [2]: 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya; "Barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia

¹⁶ Abd. Moqsith, *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, 2013, hal. 284

dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.» (Q.s. al- Baqarah [2]: 217)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka maka setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.» (Q.s. Muhammad [47]: 25)

Dari ketiga ayat tersebut di atas, sebagaimana menurut Akram Rida dalam *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Diniyyah*, bahwa tidak ada sanksi hukum dunia yang jelas dan tegas bagi orang murtad yang disebutkan dalam nash al-Qur'an, kecuali hanya sebatas ancaman akan adanya siksa api neraka yang sangat pedih, seperti jelas dan tegasnya sanksi hukum di dunia bagi pelaku pencurian, zina, dan qadhf.¹⁷

C. Kritik atas “Kritik Epistemologi Fikih Murtad”

Berbicara mengenai eksekusi hukum mati bagi orang yang murtad tentunya tidak akan pernah bisa lepas dari sejumlah kritik dan reaksi skeptic, khususnya terhadap landasan hukum fikih dan syariat. Beberapa di antaranya mempertanyakan tentang kevalidan hadis-hadis terkait hukum murtad yang mana menurut mereka yang kontra bahwa semua landasan hukum yang telah terkait dengan eksekusi hukuman mati bagi orang murtad adalah khabar ahad, sementara itu kredibilitas suatu dalil adalah legitimasi akal sehat. Jadi menurut akal sehat dalam masalah yang sangat krusial dan desesif seperti persoalan ini tidak cukup bersandar pada khabar ahad saja.¹⁸ Di perkuat dengan adanya statemen Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tidak cukup menetapkan suatu kewajiban syari'ah dengan bersandar pada hadis ahad saja.¹⁹

¹⁷ Akram Rida Mursi, *Al-Riddah wa al-Hurriyat al-Diniyah*, cet. 1 (al-Manshurah: Dar al-Wafa, 2006), hal. 41

¹⁸ Sayyid Husain Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah atau Manusia*, terj: Nasir Dimiyati, cet. 1 (Jakarta: Sadra International Insitute, 2012), hal. 19

¹⁹ Sa'd al-Din Mas'ad Hilali, *Mauqif al-Islam min al-Riddah*, Makalah disampaikan pada Mukhtar Abhats wa Waqai' ke-XXVII, hal. 19

Dalam rangka menjawab kritik di atas maka perlu di jelaskan secara holistic bahwa dalam perspektif Islam kemurtadan merupakan sebuah term hukuman yang dijatuhkan pada suatu tindakan atau sikap penghasutan teoretis atau praktis terhadap prinsip-prinsip agama.²⁰ Adapun terkait status hadis ahad, maka akan menurut hemat penulis lebih bijak jika menelusuri terlebih dahulu ke dalam diskursus ulumul hadis untuk memahami lebih jauh terkait status hadis ahad. Di beberapa literature ulumul hadis penulis menemukan pernyataan bahwa hadis ahad dapat berubah statusnya menjadi hadis mustafidl mana kala ditemukan banyaknya jalur periwayatan lain. Dan dalam hal ini penulis setuju dengan bantahan yang dilakukan oleh Mas'ad Hilali yang mengkategorikan hadis-hadis tentang murtad ke dalam hadis mustafid sehingga dengan demikian layak untuk dijadikan sebagai hujjah.²¹

Adapun pernyataan yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah telah membuat statemen di mana hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah dalam perkara yang bersifat wajib dalam agama dengan sendirinya terbantahkan dengan adanya pernyataan dari Ibn Amir al-Hajj yang menyebutkan bahwa hadis masyhur menurut al-Jassas dan kalangan ulama hanafiyah dapat dikategorisasikan sebagai hadis mutawatir.²²

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sofyan A.P disimpulkan bahwa hukuman mati atas tindakan kemurtadan tidak ditegaskan oleh al-Qur'an melainkan bersumber dari hadis.²³ Dalam argumentasinya ia mengatakan bahwa hadis-hadis terkait hukum mati tidak bisa dipahami hanya secara tekstual saja, namun sebaliknya hadis-hadis tersebut harus diartikan secara kontekstual. Untuk mengukuhkan argumentasinya Sofyan juga mencoba menawarkan suatu fakta hadis yang menyiratkan bahwa rasulullah tidak pernah melakukan eksekusi hukum mati atas pelaku riddah

²⁰ Sayyid Husain Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah atau Manusia.*, hal.22

²¹ Sa'du a-Din Mas'ad Hilali, *Mauqif al-Islam min al-Riddah*, hal. 19

²² Sa'du a-Din Mas'ad Hilali, *Mauqif*, hal. 20

²³ Sofyan A.P & Zulkarnain Sulaiman, *Kritik Epistemologi Fikih Murtad*, Ahkam: Vol. XVI, No. 1, 2016, hal. 52

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكَ فَقَالَ أَقْلِنِ
بَيْعَتِ فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِ بَيْعَتِ فَأَبَى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْثَتِهَا وَيَنْصَعُ
طَبِيبُهَا.

Menurut Sofyan, hadis ini jelas menunjukkan kasus riddah, namun orang tersebut tetap dibiarkan pergi tanpa dibunuh. Padahal, dalam kondisi bagaimana pun, tidak mungkin Rasulullah Saw. melanggar ketentuan hukum yang diperintahkan Allah. Sebab, beliau sendiri telah menjelaskan bagaimana sikap beliau dalam melaksanakan ketentuanketentuan hukum yang diperintahkan Allah, melalui sebuah hadis, “Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.” Itu berarti, riwayat Imam al-Bukhari tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati bukan merupakan bentuk sanksi bagi orang murtad. Sebab, jika memang benar ia sanksi bagi orang murtad, tentu orang Baduwi tersebut tidak berani datang kepada Rasulullah saw. seraya mengatakan dirinya murtad. Jika demikian, berarti siap menyerahkan diri untuk dibunuh.²⁴

Apa yang dikatakan Sofyan adalah benar dan memang seperti itu faktanya bahwa tidak ada dalil al-Qur’an yang secara tegas menyebutkan hukuman bagi pelaku murtad di dunia.²⁵ Namun demikian menurut hemat penulis bukan lantas hal itu tepat untuk dijadikan sebagai counter terhadap hadishadis shahih yang telah banyak mengupas tentang hudud bagi seorang yang murtad. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam diskursus ushul fikih dijelaskan di mana salah satu fungsi eksistensi hadis bagi al-Qur’an adalah sebagai tiban atau penjelas sesuatu yang masih bersifat muthlak, mujmal ataupun sesuatu yang memang belum dijelaskan secara garis besarnya, semisal tentang tata cara bagaimana melakukan ibadah shalat yang benar. Berbeda

²⁴ Sofyan A.P & Zulkarnain Sulaiman, *Kritik Epistemologi*, hal. 53

²⁵ Abd. Moqith, *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam*, hal. 287

dengan praktik wudhu yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an secara rinci, tidak demikian dengan praktik shalat yang faktanya tidak mendapatkan porsi yang utuh dalam al-Qur'an yang menjelaskannya secara detail, justru penjelasan tentang praktik shalat sering kali dijumpai dalam hadis-hadis shahih yang cukup berbicara banyak tentang itu. Begitu pula hadis-hadis tentang ekskusi hukum mati bagi pelaku riddah yang menurut hemat penulis keberadaannya sebagai penjelas atas ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum yang menimbulkan kesan tidak adanya kewajiban pemberian sanksi pidana bagi seorang yang murtad di dunia.

D. Problematika Penerapan Ekskusi Hukuman Mati

Di negara-negara muslim dewasa ini sebagaimana yang dapat kita saksikan bahwa tidak ada satupun yang menerapkan ekskusi hukuman mati bagi seorang yang murtad. Arab Saudi yang dikenal sebagai negara yang berasas syariah Islam yang telah menerapkan ekskusi qisas dan potong tangan serta hukum rajam, namun demikian dalam kaitannya dengan hukuman bagi pelaku murtad, di sana tidak menerapkan ekskusi hukum mati bagi pelakunya sebagaimana adanya perintah tersebut dalam hadis-hadis di atas.

Dalam mengamati fenomena di atas setidaknya terdapat dua kutub yang berseberangan diantara ulama kontemporer dalam melihat permasalahan ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa penerapan hukum mati adalah suatu yang niscaya kendatipun untuk diaplikasikan pada masa saat ini, hal itu semata untuk menghindari terjadinya mempermainkan agama. Sedangkan sebagian yang lain dengan tanpa maksud menafikan hak Allah- berpendapat bahwasanya hal ini adalah termasuk masalah khilafiyat furu'iyat dan mereka lebih cenderung terhadap pendapat yang memperbolehkan penangguhan waktu sepanjang hayatnya dengan senantiasa memberikan pengarahan, nasihat dan taujih agar kembali ke pangkuan Islam. Hal ini juga bertujuan untuk menghapus stigma Barat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat murah dalam pertumpahan darah. Oleh sebab itu pada persoalan ini, Ali Jum'ah memiliki pandangan yang dapat mengkompromikan kedua pendapat sebelumnya. bahwa jenis murtad itu ada dua macam; pertama, murtad yang bersifat keyakinan, ia hanya berpindah keyakinan tanpa ada tujuan lain. Untuk riddah jenis ini hukumannya akan dirasakan di akhirat nanti. Kedua, murtad yang bersifat merusak tatanan

masyarakat. Adapun had untuk jenis ini adalah memungkinkan untuk diberlakukan had riddah sebagaimana mestinya.

E. Kesimpulan

Memahami hadis tidak cukup bermodalkan kemampuan dalam bahasa Arab saja, ia harus memiliki kecapakan tertentu yang lebih kompleks utamanya dalam mencerna hadis-hadis yang ta'arud. Sehingga dengan pemahaman yang lebih komprehensif diharapkan dapat mengambil nilai yang utuh dan universal dari hadis tersebut. Mengamalkan nilai-nilai Islam yang universal dengan mengambil pendapat yang lebih hati-hati dengan menyeleraskan pada konteks masa kini adalah suatu yang niscaya. Sehingga adagium "asy-Syari'ah shalihatin li kulli zaman wa makan" bukanlah sekedar teks saja tanpa memiliki nilai yang aplikatif.

Sebagaimana perbedaan pendapat ulama yang ditrmukan pada persoalan tentang riddah ini merupakan upaya dalam merealisasikan adagium tersebut. Sikap para ulama kontemporer untuk tidak mengambil tindakan eksekusi hukum mati segera tanpa kompromi dalam persoalan ini bukan berarti mereka menafikan dalil-dalil shahih yang tersebar dalam literatur hadis sebagaimana sikap para penentang kevalidan hadis tersebut dijadikan sebagai hujjah, kecenderungan mereka tiada lain setelah adanya pertimbangan yang komprehensif dengan cara mengkompromikan beberapa hadis tersebut di atas dan menjadikan pendapat an-Nakha'I sebagai pijakan utama yakni anjuran bertaubat sepanjang hidup kepada pelaku murtad. Ini adalah suatu capaian yang patut diapresiasi. Karna hal ini tentunya berdampak positif dalam keseimbangan hidup beragama dan bernegara.

Daftar pustaka

- Abd. Moqsith, *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, 2013, hal. 284
- Abd. Moqsith, *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam*, hal. 287
- Akram Rida Mursi, *Al-Riddah wa al-Hurriyat al-Diniyah*, cet. 1 (al-Manshurah: Dar al-Wafa, 2006), hal. 41
- Al-Harawi, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykati al-Masabih*, cet 1 (Beirut: Dar Al-Fikri, 2002), Juz 6, hal. 2309

- Al-Kasani, *Badai' u as-Sonai' fi Tartib asy-Syarai'*, cet.2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986), vol. 7, hal. 134
- Al-Khurasny, *Syarh Mukhtasar Khalil* (Beirut: Dar Al-Fikri, T.T), Juz. 3, hal. 226
- Al-Nawawi, *Syarh Sahih al-Muslim*, cet 2 (Beirut: Dar Ih ya al-Turats al-Arabi, 1392 H), juz 11, hal. 164
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Makrifat, 1990), Juz.1, hal. 294. Bandingkan dengan: Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), Juz. 4, hal. 242
- Bukhari No.6922 cet.1 vol.9 *Dar at-Tuqah al-Najah* hal.15.
- Diya al-Din, "Tahqiq Khilaf Fiqhi Haula Qotli al-Murtad..." Al-Bayan, diakses dari <http://www.albayan.ae/sports/2005-10-31-1-112469>, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 23.40
- Ibnu Battal, *Syarah Sahih al-Bukhari*, cet. 2 (Riyad: Maktabat Al-Rusyd, 2003), Juz. 5, hal. 172
- Lihat: Nu'Man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtad*, hal. 45
- M. Husain Haekal, *Abu Bakar As-Siddiq*, terj: Ali Audah, cet.3 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 105
- Muslim, *Sahih al-Muslimi*, no. 1676 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-islami) vol. 3. Hal.1302Al-Nawawi, *Syarh Sahih al-Muslim*, cet 2 (Beirut: Dar Ih ya al-Turats al-Arabi, 1392 H), juz 11, hal. 164
- Nu'man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, hal. 37
- Nu'man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtad*, hal. 51-52
- Nu'man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtad.*, hal. 33 Baca: Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar*, hal. 152
- Sa'd al-Din Mas'ad Hilali, *Mauqif al-Islam min al-Riddah*, Makalah disampaikan pada Muktmarr Abhats wa Waqai' ke-XXVII, hal. 19
- Sa'du a-Din Mas'ad Hilali, *Mauqif*, hal. 20
- Sayyid Husain Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah atau Manusia*, terj: Nasir Dimiyati, cet. 1 (Jakarta: Sadra International Insitute, 2012), hal. 19
- Sayyid Husain Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah atau Manusia*, hal.22
- Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Sayyid Husain Hasyimi, *Hukum Murtad Hak Allah atau Manusia*, terj: Nasir Dimiyati, cet. 1 (Jakarta: Sadra International Insitute, 2012), hal. 19

Sofyan A.P & Zulkarnain Sulaiman, *Kritik Epistemologi Fikih Murtad*, Ahkam: Vol. XVI, No. 1, 2016, hal. 52

Sofyan A.P & Zulkarnain Sulaiman, *Kritik Epistemologi*, hal. 53